

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN SECARA
LANGSUNG ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA REMAYU KECAMATAN TUAH
NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Drajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh:

**ELSI JULIANTI
NIM. 07011181722016**

Kosentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
JANUARI 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN SECARA
LANGSUNG ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA REMAYU KECAMATAN TUAH
NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

ELSI JULIANTI

NIM. 07011181722016

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2021

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si


19621125 198912 1061



Pembimbing II

Dra. Retno Susilowati, MM

19590520 198503 2003




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemilihan Secara Langsung Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musirawas" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 13 Januari 2022.

Indralaya, 13 Januari 2022


Ketua

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125 198912 1001



.....

Anggota


1. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 19590520 198503 2003


.....



2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 19760309 200801 1009


.....

3. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 19810608 200812 2003


.....

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati"

(Abu Hamid Al Ghazali)

"Ketika kita berkomitmen pada kejujuran, kita membantu mengurangi tingkat kesalahpahaman, keraguan, dan ketakutan diseluruh masyarakat"

(Dalai Lama)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:


- Bapak dan Ibu Teranta Rosmala Dewi dan M. Anasri
- Saudari-saudariku (Ayuk Lidya, dan Adek Mela) dan Kakek-Nenekku (Zaiwawi dan Zaina
- Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
- Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017
- Almamaterku

ABSTRACT

This Research is entitled Implementation of policies by members of the village consultative Body (BPD) in Remayu Village Tuah Negeri District, Musi Rawas Regency. This research was motivated by the existence of problems regarding women's suffrage or women's votes and the incompatibility of voting results in the election of members of the Village Consultative Body (BPD) in Remayu Village Tuah Negeri District Musi Rawas Regency. This study aims to describe and analyze how the implementation of the Direct Election Policy for Members Village Consultative Body in Remayu Village, Tuah Negeri District, Musi Rawas Regency. The method used in this study is a qualitative descriptive method. This study uses the theory of Randall B. Rifley and Grace A. Franklin based on 3 indicators, namely the level of compliance with applicable regulations, the smooth implementation of routine functions, the realization of the desired performance and impact. The results of this study indicate that the implementation of the direct election policy for BPD members is still not optimal, because there is still a lack of indicators of understanding of committee and communication of the committee to the community so that it makes the public lack of understanding about the voting flow and affects the voting results. Suggestions for this research is the need for special briefing or implementers and direct socialization to the community, it can be by holding a one-time meeting so that the community understands the BPD member election system, because this direct election was first conducted. Then the delivery of the message must also be in accordance with the conditions of the village community.

Keywords: *Policy Implementation, Direct Election of BPD Members, Committee, Community*

Pembimbing I,



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121661


Pembimbing II,




Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

Indralaya, Januari 2022

Chairman of The Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University





Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This Research is entitled Implementation of policies by members of the village consultative Body (BPD) in Remayu Village Tuah Negeri District, Musi Rawas Regency. This research was motivated by the existence of problems regarding women's suffrage or women's votes and the incompatibility of voting results in the election of members of the Village Consultative Body (BPD) in Remayu Village Tuah Negeri District Musi Rawas Regency. This study aims to describe and analyze how the implementation of the Direct Election Policy for Members Village Consultative Body in Remayu Village, Tuah Negeri District, Musi Rawas Regency. The method used in this study is a qualitative descriptive method. This study uses the theory of Randall B. Rifley and Grace A. Franklin based on 3 indicators, namely the level of compliance with applicable regulations, the smooth implementation of routine functions, the realization of the desired performance and impact. The results of this study indicate that the implementation of the direct election policy for BPD members is still not optimal, because there is still a lack of indicators of understanding of committee and communication of the committee to the community so that it makes the public lack of understanding about the voting flow and affects the voting results. Suggestions for this research is the need for special briefing or implementers and direct socialization to the community, it can be by holding a one-time meeting so that the community understands the BPD member election system, because this direct election was first conducted. Then the delivery of the message must also be in accordance with the conditions of the village community.

Keywords: *Policy Implementation, Direct Election of BPD Members, Committee, Community*

Pembimbing I,




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121661


Pembimbing II,



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

Indralaya, Januari 2022
Chairman of The Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University





Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This Research is entitled Implementation of policies by members of the village consultative Body (BPD) in Remayu Village Tuah Negeri District, Musi Rawas Regency. This research was motivated by the existence of problems regarding women's suffrage or women's votes and the incompatibility of voting results in the election of members of the Village Consultative Body (BPD) in Remayu Village Tuah Negeri District Musi Rawas Regency. This study aims to describe and analyze how the implementation of the Direct Election Policy for Members Village Consultative Body in Remayu Village, Tuah Negeri District, Musi Rawas Regency. The method used in this study is a qualitative descriptive method. This study uses the theory of Randall B. Rifley and Grace A. Franklin based on 3 indicators, namely the level of compliance with applicable regulations, the smooth implementation of routine functions, the realization of the desired performance and impact. The results of this study indicate that the implementation of the direct election policy for BPD members is still not optimal, because there is still a lack of indicators of understanding of committee and communication of the committee to the community so that it makes the public lack of understanding about the voting flow and affects the voting results. Suggestions for this research is the need for special briefing or implementers and direct socialization to the community, it can be by holding a one-time meeting so that the community understands the BPD member election system, because this direct election was first conducted. Then the delivery of the message must also be in accordance with the conditions of the village community.

Keywords: *Policy Implementation, Direct Election of BPD Members, Committee, Community*

Pembimbing I,




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II,



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

Indralaya, Januari 2022
Chairman of The Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaang, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGATAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan kehendak-Nya jumlah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW yang telah mengantar manusia ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pemilihan Secara Langsung Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas".


Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar strata 1 di Universitas Sriwijaya. Penulis sudah melakukan semaksimal mungkin untuk membuat skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala rendah hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Anasri dan Ibu Rosmala Dewi, Ayuk dan adik saya, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya
2. Bapak Prof. Dr.Ir.H.Anis Suggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Bapak Zailaini Surya Marpaung, S.Sos.,MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekretaris Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM, selaku dosen pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sylvie Agustina, S.Ip.,M.Si Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen, staf dan pegawai TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
11. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantuan dan penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukkan dalam dunia pendidikan.

Indralaya, Januari 2022



Elsi Julianti

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA REMAYU KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGATAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Administrasi Publik	9
2. Kebijakan Publik.....	10
3. Tahap-tahap Kebijakan	12
4. Implementasi Kebijakan.....	14
5. Model Implementasi Kebijakan.....	17
B. Teori yang digunakan.....	26
C. Penelitian Terdahulu	27
D. Kerangka Pemikiran	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Definisi Konseptual	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
a. Data Primer	36

b. Data Sekunder.....	37
E. Informan Penelitian.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	41
PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas.....	41
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	41
2. Demografi dan Urbanisasi.....	43
B. Gambaran Umum Desa Remayu Desa Remayu.....	45
1. Sejarah Pemerintah Desa Remayu.....	45
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Remayu.....	46
3. Kondisi Geografis.....	47
4. Struktur Perekonomian Desa.....	47
5. Pendidikan.....	48
6. Kesehatan.....	48
7. Sosial Budaya Desa.....	48
8. Sarana Prasarana Desa.....	49
C. Kebijakan Pemilihan Secara Langsung Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	49
D. Analisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Secara Langsung Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.....	52
1. Kepatuhan.....	53
2. Lancarnya Rutinitas Fungsi.....	67
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki.....	77
BAB IV	84
PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Table 1 Alokasi Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	5
Table 2 Jumlah Daftar Mata Pilih Per-Wilayah Desa Remayu	6
Table 3 Hasil Rekapitulasi Kartu Suara dalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ...	6
Table 4 Penelitian Terdahulu.....	27
Table 5 Fokus Penelitian.....	35
Table 6 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas	42
Table 7 Sebaran Penduduk Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Kecamatan	44
Table 8 Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013-2017.....	44
Table 9 Lahan Pertanian Desa Remayu	47
Table 10 Sumber Ekonomi Desa Remayu	47
Table 11 Pendidikan Masyarakat Desa Remayu	48
Table 12 Sarana dan Prasarana Desa Remayu.....	49
Table 13 Nama Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	60
Table 14 Pengaduan Permohonan Wilayah Dusun I	63
Table 15 Klarifikasi Termohon Untuk Wilayah Dusun I.....	63
Table 16 Pengaduan Termohon Wilayah Dusun II.....	63
Table 17 Klarifikasi Termohon Untuk Wilayah Dusun II.....	63
Table 18 Pengaduan Termohon Wilayah Dusun III	64
Table 19 Klarifikasi Termohon Untuk Wilayah Dusun III	64
Table 20 Perhitungan Suara Keterwakilan Perempuan.....	64
Table 21 Klarifikasi Termohon Untuk Keterwakilan Perempuan	65
Table 22 Daftar Panitia Anggota Pemilihan BPD Di Desa Remayu	68
Table 23 Rekapitulasi Pemilih.....	80
Table 24 Berita Acara Hasil Perolehan Suara	80
Table 25. Rekap Hasil Analisis dan Temuan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Posisi Kabupaten Musi Rawas	41
Gambar 2 Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas	43
Gambar 3 Berita Acara Musyawarah Desa Dalam Pembentukan Panitia	56
Gambar 4 Persyaratan Calon Anggota BPD.....	60
Gambar 5 Surat Undangan Pemilihan Anggota BPD	62
Gambar 6 Berita Acara Rapat Koordinasi Permasalahan Pengisian Anggota BPD di Desa Remayu	66
Gambar 7 Berita Acara Rapat Panitia Meneliti Hasil Pemungutan Suara.....	66
Gambar 8 RAB Pemilihan Anggota BPD Desa Remayu	70
Gambar 9 Kotak Suara	71
Gambar 10 Meja Registrasi	71
Gambar 11 Tenda atau Panggung	71
Gambar 12 Tinta	71
Gambar 13 Daftar Petugas pendataan dan sosialisasi	77

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Rangkaian Implementasi Kebijakan	16
Bagan 2 Kerangka pemikiran	32
Bagan 3 Struktur Organisasi Desa Remayu	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Izin Penelitian
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi
6. Kartu Perbaiki Seminar Proposal
7. Kartu Bimbingan Skripsi
8. Pedoman Wawancara
9. Matriks Wawancara
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTD	: Daftar Pemilih Tetap Desa
DPTP	: Daftar Pemilih Tetap Perempuan
DPTWD	: Daftar Pemilih Tetap Wilayah Dusun
SOP	: Standar Prosedur Operasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
APDesa	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pemerintah Indonesia adalah Republik yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah dibentuklah daerah-daerah otonom yang bertugas sebagai penyelenggaraan di daerah. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil, bentuk dan susunan pemerintahan tingkat bawah adalah desa dan daerah. Dalam konteks ini, pemerintahan pedesaan merupakan subsistem dari sistem administrasi nasional di bawah yurisdiksi pemerintah daerah.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang secara langsung dan transparan. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Desa, merupakan instrument untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud bukan kesendirian Desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa dan supradesa (pusat dan daerah).

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaruh besar dalam penyempurnaan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan sebagai tonggak dimulainya demokrasi wilayah lokal. Sedangkan pendapat lain mengatakan Undang-undang Desa sebagai jalan untuk membangun kemandirian Desa dan pembangunan ekonomi warga. keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat dan desa dengan pemerintah daerah. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menyatakan, bahwa: "Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dimana, dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa tersebut dengan berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Adapun pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah

desa dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, menyatakan Bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes)”.

Oleh Karena itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dilingkungan Desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat Desa yang mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembanguna maupun dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang sangat penting disuatu Desa membuat pengrekrutan anggota BPD di Desa menjadi salah satu ajang pemilihan aparatur Desa yang sangat berarti di sebuah Desa. Melalui Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang petunjuk pengisian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa, pemilihan anggota BPD di Daerah Kabupaten Musirawas dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara, Yaitu

1. Pemilihan Anggota BPD secara Langsung, atau

2. Pemilihan Anggota BPD secara Musyawarah Perwakilan

Tata cara pemilihan anggota BPD yang dilakukan di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang telah dilaksanakan 7 bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir yaitu dengan pemilihan secara langsung yang dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur Perempuan, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat sendiri terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok. Pemilihan secara langsung di tahun 2019 dalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan pertama kali dilaksanakan di Desa Remayu. Sebelum itu, selama ini proses pemilihan BPD Di Desa Remayu menggunakan Sistem Pemilihan Musyawarah Perwakilan.

Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 pada Pasal 14 ayat 1 yaitu dalam hal pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung maka panitia menentukan pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Desa (DPTD), Daftar Pemilih Tetap Perempuan (DPTP), dan Daftar Pemilih Tetap Wilayah Dusun (DPTWD). Dengan harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 tahun dan / atau pernah menikah, dan
- b) Bertempat tinggal di desa sebelum disahkan DPTD, DPTP, DPTWD yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan permasalahan pada saat penentuan dalam proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa:

1. Panitia pengisian anggota BPD masih bingung dalam penentuan Hak pilih perempuan atau suara perempuan pada pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Remayu periode 2019-2025. Karena di dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 di pasal 12 ayat (1) menyebutkan panitia menetapkan jumlah alokasi anggota BPD berdasarkan Wilayah Pemilihan Dusun dan Keterwakilan Perempuan.
2. Adanya perubahan alokasi anggota BPD Wilayah Dusun 3, dari 2 alokasi anggota menjadi 1 alokasi anggota dan alokasi anggota Wilayah Dusun 2, dari 2 alokasi anggota menjadi 3 alokasi anggota.

Daftar wilayah pemilihan perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri sebagai berikut :

Table 1 Alokasi Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

No	Wilayah Pemilihan	Nama Calon Anggota BPD	Jumlah Alokasi
1	Dusun I	4 Orang	2 Orang
2	Dusun II	6 Orang	3 Orang
3	Dusun III	3 Orang	1 Orang
4	Keterwakilan Perempuan	4 Orang	1 Orang

Sumber : Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Remayu tahun 2019

Berdasarkan berita MutiaraindoTV (09 Januari 2021) pada saat pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan oleh panitia BPD ada salah satu calon pemilih dari Keterwakilan perempuan saudari Rita Bin Ali Baba, yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan menggunakan Hak pilihnya, tidak dapat memilih. Padahal, dia sudah masuk dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan adanya penggelembungan hasil suara yang tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Seperti tidak kesesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara

di tiga dusun dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan di Desa Remayu, Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 17 Oktober 2019.

Table 2 Jumlah Daftar Mata Pilih Per-Wilayah Desa Remayu

No	Wilayah	Jumlah penduduk			Jumlah Mata Pilih		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	369	399	768	184	180	364
2	Dusun II	433	396	839	287	263	550
3	Dusun III	113	110	223	86	67	153
	Jumlah	935	905	1.830	557	510	1.067

Sumber: Data Penduduk di Polindes dan Data Pantarlih Panitia, 2019

Berdasarkan tabel 2 jumlah penduduk Desa Remayu sebanyak 1.830 orang dan dari ketiga Dusun ini yang memiliki hak pilih sebanyak 1.067 orang. Sisa dari kurang mata pilih dengan jumlah penduduk hal ini biasanya dikarenakan *margin eror* atau penduduk yang pindah dan belum cukup usia untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri.

Table 3 Hasil Rekapitulasi Kartu Suara dalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

No	Wilayah	DPT	Pemilih yang Hadir	Pemilih yang Tidak Hadir	Jumlah Suara			Keterangan
					Sah	Tidak Sah	Total	
1	Dusun I	364	337	27	335	3	338	Selisih 1 suara
2	Dusun II	550	496	54	497	8	505	Selisih 9 suara
3	Dusun III	153	145	8	139	3	142	Selisih 3 Suara
4	Keterwakilan Perempuan	510	464	46	458	11	469	Selisih 5 Suara

Sumber : Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Remayu, 2019

Dilihat dari penjelasan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi di wilayah Dusun I sebanyak 364 orang dan yang hadir hanya 337 orang akan tetapi hasil total suara yang di peroleh sebanyak 338. Jadi di wilayah Dusun I terjadi adanya kelebihan

1 suara. Untuk wilayah Dusun II yang hadir hanya 496 orang, maka dari itu di wilayah Dusun II terjadinya kelebihan suara sebanyak 9 suara. Sedangkan mata pilih di wilayah Dusun III yang hadir 145 orang dan memperoleh suara sebanyak 142 orang. Maka di wilayah Dusun III terjadinya kekurangan sebanyak 3 suara. Untuk keterwakilan perempuan adanya kelebihan sebanyak 5 suara karena yang hadir ada 464 orang dan ternyata total hasil rekapitulasi suara yang diperoleh sebanyak 469 orang.

Banyak masyarakat yang protes dan merasa kecewa kepada Panitia BPD yang tidak memasukkan hak pilihnya dalam DPT, dan masyarakat yang masuk DPT tidak mendapat undangan dari panitia BPD. Padahal masyarakat sudah memenuhi syarat dan masyarakat sudah pernah melakukan pencoblosan dalam pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan hasil musyawarah panitia dengan Calon BPD menjadi alasan dalam menetapkan DPT, seharusnya panitia BPD lebih memperhatikan lagi dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang belum masuk DPT. Jangan semata-mata berpedoman pada calon BPD nya untuk mendata kembali masyarakat yang belum masuk di DPT. Akibatnya ada masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih. Sehingga dapat merugikan salah satu calon BPD yang merupakan massa pendukungnya. Sikap Panitia pemilihan BPD ini mengakibatkan banyak hilangnya hak pilihnya seseorang dalam menentukan kandidatnya MutiaraindoTV (09 Januari 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pemilihan Secara Langsung Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi serta masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menyempurnakan atau memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Secara Langsung Badan Permusyawaratan Desa di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. Manfaat akademis penelitian ini memberikan kontribusi dan

bahan pengembangan bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam permasalahan Kebijakan Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi Kebijakan Pemilihan Secara Langsung Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) Desa di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan Pemilihan Secara Langsung Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan terutama dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi serta masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menyempurnakan atau memperbaiki pelaksanaan pemilihan secara langsung anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sholekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press (Edisi Kedua).
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Tata Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Artikel, Jurnal, Skripsi, Thesis

- Murni. 2019. *Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan (Studi Kasus Di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin : Jambi
- Yunita, Komalasari. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
- Ahmad Wildan Sukhoyya. 2018. *Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa Kabupaten Semarang Ditinjau dari Perspektif Gender*. *Jurnal Of Law Vol 7 No.1*
<http://ejournal3.undip.acid/index.php/dlr/article/view/20697> (Diakses 6 Desember 2020)
- Ombi Romli dan Elly Nurlia. 2017. *"Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegelwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)"*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No1*
<https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/12635> (Diakses 23 November 2020)

Saputra, Prayoza. 2014. *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*. Skripsi UIN Syari Hidayatullah Jakarta.

Syamsumardian, Lisda. 2016. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dengan Sistem Noken di Papua*. Fakultas Hukum: Universitas Pancasila, h.8

INTERNET/HALAMAN WEB

MutiaraindoTV. 2019. <https://mutiaraindotv.com/pemilihan-calon-bpd-desa-remayu-diduga-terjadipengelembungan-suara-yang-tidak-belence-dengan-jumlah-dpt/> (Diakses 09 Januari 2021)

DOKUMEN

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pengisian Dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Remayu